

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Status uang muka pada pembatalan *order* yang terjadi setelah kesepakatan diantara kedua belah pihak, disebabkan oleh pandemi Covid- 19 sehingga merugikan kedua belah pihak antara *wedding organizer* dengan klien. Pembatalan *order* oleh pihak klien yang telah membayar uang muka. Pihak *wedding organizer* menuntut ganti rugi dengan mengambil uang muka yang telah dibayar. Adanya Covid-19 ini membuat calon pengantin memutuskan untuk membatalkan perjanjian sepihak tersebut, jika pembatalan order yang dilakukan klien dalam proses persiapan acara maka uang muka yang dikeluarkan oleh klien ini hangus, Sehingga uang muka yang diberikan sebagai pengganti keuntungan.
2. Dalam permasalahan uang muka ini para ulama berbeda pendapat, pada umumnya mengharamkan transaksi dengan sistem uang muka yang hangus, sebab hal demikian itu dinilai termasuk dalam perkara memakan harta orang dengan cara yang *bathil*. Jumhur Ulama yang

tidak membolehkan ialah seperti Imam Hanafiyah, Imam Malikiyah, dan Imam Syafi'iyah, dan yang membolehkan adanya sistem transaksi menggunakan uang muka adalah Imam Hambali karena *Bai' al-'urbun* (Uang muka) menurut ulama Hambali termasuk transaksi yang mengandung unsur kepercayaan dalam bemuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).

## **B. Saran**

Adapun saran-saran terhadap penelitian yang sudah penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak *wedding organizer*, agar meningkatkan pemahaman terhadap segala aspek yang terkait dengan Fikih Muamalah, khususnya yang terkait dengan uang muka, dan juga diharapkan kepada pihak *wedding organizer* membuat ketentuan yang jelas dalam sebuah perjanjian mengenai uang muka (DP) sehingga ketika terjadi pembatalan *order* maka perhitungan uang muka harus sesuai.
2. Diharapkan kepada pihak *wedding organizer* dan klien untuk membuat perjanjian sebelum transaksi dilakukan, supaya tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari ketika terjadi pembatalan *order*. Dan

sebaiknya pihak *wedding organizer* menjelaskan tentang status uang muka jika terjadi pembatalan order dikemudian hari.